



**P U T U S A N**

**No. 89 K / PID / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. KHULUKIL HASAN IBRAHIM, SH ;**  
tempat lahir : Sidoarjo ;  
umur / tanggal Lahir : 45 tahun / 13 Oktober 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Masangan Kulon RT.02 / RW.01,  
Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan  
Sukodono, Sidoarjo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH., pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2006 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH memiliki / menguasai tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1722 m<sup>2</sup> , sesuai Petok D dan Letter C di persil 15 d di Kelurahan Putat Gede, Surabaya yang dibeli dari Mohc. Irsjad Arifin, Taroep, Amir dan Ngatari, namun Terdakwa menguasai tanah di persil 16 d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya tersebut, yang merupakan sebagian tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang disewa oleh PT. Surya Inti Permata Tbk, dengan luas seluruhnya 4.252,70 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 ;

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 2003, tanah yang masih dalam keadaan kosong seluas 1722 m<sup>2</sup> dan ada pagar berupa pagar beton dan gedek (anyaman bambo) dan di dalam pagar tersebut terdapat gubuk sebagai pos untuk istirahat / penjagaan, telah ditempati oleh Terdakwa bersama saudara Nanang dan saudara Misli, atau Terdakwa telah memasuki dan menguasai tanah tersebut serta menempatkan orang lain untuk menjaga dan mendirikan bangunan rumah dari kayu atap seng serta memberikan pagar berupa anyaman bamboo dan pagar panel ton di atas tanah seluas 1.722 m<sup>2</sup> dari tanah yang disewa oleh PT. Surya Inti Permata, Tbk seluas 4.252, 70 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menempati, menguasai tanah tersebut adalah salah, karena sesuai Leter C, tanah yang dibeli Terdakwa berada di Persil 15 d I yang ada di sebelah barat Polresta Surabaya Selatan, sedangkan lokasi tanah yang dikuasai oleh Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH berada di Persil 16 D II Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya, namun Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH masih tetap menempati / menguasai tanah di persil 16 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada hak lain yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, yaitu ada IPT (Ijin Pemakaian Tanah) yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya yang diberikan kepada PT. Surya Inti Permata, Tbk ;
- Bahwa pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I / No. 33 A, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 / Kel. Dukuh Kupang, tertulis pemegang hak atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan saat ini yang berhak atas pemanfaatan / pengelolaan atas tanah tersebut adalah PT. Surya Inti Permata, Tbk, sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 sebagaimana pengajuan Permohonan Pengelolaan / Pemanfaatan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya tanggal 12 Juli 2005 sedangkan Ijin Pemakaian Tanah tersebut diberikan kepada PT. Surya Inti Permata, Tbk pada tanggal 17 Nopember 2006 ;

- Bahwa pada saat pihak PT. Surya Inti Permata menyuruh buruh-buruh borongan untuk melakukan pengurukan terhadap obyek tanah di lokasi tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH dan langsung memerintahkan orang-orang atau buruh-buruh tersebut untuk berhenti bekerja, yang selanjutnya memerintahkan orang-orang atau buruh tersebut untuk keluar dari lokasi tanah tersebut, selanjutnya lokasi tanah tersebut oleh Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH langsung dipagari dengan bedek / anyaman bamboo dan sebagian ada yang dipasang dengan beton, untuk pintu masuk dan keluar di lokasi tanah tersebut dipasang pintu pagar besi dan dikunci dan malam hari ada orang-orang yang disuruh Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH untuk menjaga lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diperingatkan / disomasi secara lisan oleh pihak PT. Surya Inti Permata namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Inti Permata merasa dirugikan sebesar Rp 1.091.714.869,70 (satu milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dan tidak dapat menggunakan / memanfaatkan tanah tersebut sesuai ijin yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH., pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2006 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau seseorang ada di situ, dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH memiliki / menguasai tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1722 m<sup>2</sup>, sesuai Petok D dan Letter C di persil 15 d di Kelurahan Putat Gede, Surabaya yang dibeli dari Mohc. Irsjad Arifin, Taroep, Amir dan Ngatari, namun Terdakwa menguasai tanah di persil 16 d II yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, Surabaya tersebut, yang merupakan sebagian tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang disewa oleh PT. Surya Inti Permata Tbk, dengan luas seluruhnya 4.252,70 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 ;
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 2003, tanah yang masih dalam keadaan kosong seluas 1722 m<sup>2</sup> dan ada pagar berupa pagar beton dan gedek (anyaman bambo) dan di dalam pagar tersebut terdapat gubuk sebagai pos untuk istirahat / penjagaan, telah ditempati oleh Terdakwa bersama saudara Nanang dan saudara Misli, atau Terdakwa telah memasuki dan menguasai tanah tersebut serta menempatkan orang lain untuk menjaga dan mendirikan bangunan rumah dari kayu atap seng serta memberikan pagar berupa anyaman bamboo dan pagar panel ton di atas tanah seluas 1.722 m<sup>2</sup> dari tanah yang disewa oleh PT. Surya Inti Permata, Tbk seluas 4.252, 70 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menempati, menguasai tanah tersebut adalah salah, karena sesuai Leter C, tanah yang dibeli Terdakwa berada di Persil 15 d I yang ada di sebelah barat Polresta Surabaya Selatan, sedangkan lokasi tanah yang dikuasai oleh Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH berada di Persil 16 D II Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya, namun Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH masih tetap menempati / menguasai tanah di persil 16 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada hak lain yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, yaitu ada IPT (Ijin Pemakaian Tanah) yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya yang diberikan kepada PT. Surya Inti Permata, Tbk ;
- Bahwa Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I / No. 33 A, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 / Kel. Dukuh Kupang, tertulis pemegang hak atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan saat ini yang berhak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pemanfaatan / pengelolaan atas tanah tersebut adalah PT. Surya Inti Permata, Tbk, sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya Nomor : 188.45 / 0.121.r / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 sebagaimana pengajuan Permohonan Pengelolaan / Pemanfaatan atas tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya tanggal 12 Juli 2005 sedangkan Ijin Pemakaian Tanah tersebut diberikan kepada PT. Surya Inti Permata, Tbk pada tanggal 17 Nopember 2006 ;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diperingatkan / disomasi secara lisan oleh pihak PT. Surya Inti Permata namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Inti Permata merasa dirugikan sebesar Rp 1.091.714.869,70 (satu milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dan tidak dapat menggunakan / memanfaatkan tanah tersebut sesuai ijin yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan yang tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan / segera masuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 kayu bekas gubuk ;
  - 1 lembar gedek ;
  - 1 bambu ;
  - 1 tiang panel stone ;
  - 1 panel stone ;
  - 1 pintu besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3619 / Pid.B / 2008 / PN.Sby tanggal 09 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH tersebut dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
4. Melepaskan (onslag van alle rechtsvervolging) Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH tersebut dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 3619 / Pid B / 2008 / PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Desember 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2009 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Desember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan hanya mempertimbangkan sebagian kecil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan mengenyampingkan sebagian besar alat bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, maka kesimpulan yang diambil oleh judex facti akan bertolak belakang dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni :

Dalam mempertimbangkan unsur- unsur dakwaan Pertama, khususnya unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada halaman 21 alinea ke-2 putusan judex facti tersebut disebutkan :

“Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terbukti adanya kesalahan orang (eror in persona) dalam perkara ini, bahwa selanjutnya judex facti menilai Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana (delik) atau tidak, maka harus dibuktikan dalam unsur delik berikutnya ;

Bahwa ada beberapa hal dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan keterangan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur delik berikutnya yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti di antaranya ;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi Suhud Haryanto, tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya berdasarkan putusan P2TUN tahun 1970 telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah No. 2 atas nama Pemkot Surabaya tertanggal 31 Mei 1993 ;
- Bahwa benar dengan demikian, pemilik tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya, tanah tersebut aset Pemkot Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 2 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya seluas 47.280 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 02 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis seluas 170.000 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi Suhud Haryanto, saksi Idawati Iswandani dan dari keterangan Henry Jocossity Gunawan, bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya tersebut berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor 188.45 / 0.121.R / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 diberikan kepada Henry Jocossity Gunawan, Direktur PT. Surya Inti Permata, Tbk yang bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 55 Surabaya dan tanah tersebut seluas ± 4252.70 m<sup>2</sup> peruntukannya sebagai RTH / Ruang Terbuka Hijau / untuk lapangan dengan masa berlakunya ijin selama 2 tahun dari tanggal 16 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008 dan dapat diperpanjang, yang saat ini dalam proses perpanjangan ;
- Bahwa benar dengan adanya Ijin Pemakaian Tanah / Pengelolaan Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut, sehingga yang berhak memakai / mengelola tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya adalah Henry Jocossity Gunawan dan Henry Jocossity Gunawan telah membayar retribusi atas tanah tersebut kepada Pemkot Surabaya sebesar Rp 1.091.714.869,70 (satu milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) ;

- Bahwa benar Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya tidak pernah memberikan Ijin Pengelolaan atas Tanah tersebut kepada pihak lain selain kepada saksi Henry Jocossity Gunawan dan yang berhak mengeluarkan Ijin Pemakaian Tanah / Pengelolaan Tanah hanya Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya sedangkan Kelurahan maupun Kecamatan tidak berhak mengeluarkan Ijin Pengelolaan Tanah ;
- Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan saksi Henry Jocossity Gunawan / PT. Surya Inti Permata, Tbk setelah mendapat Ijin Pengelolaan Tanah tersebut kemudian melakukan pengurukan di atas tanah yang terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya yang sudah ada tanda patok dari beton bertuliskan BTTB di setiap ujungnya dengan batas sebelah Barat Jalan Dukuh Kupang I, sebelah Timur Jalan Dukuh Kupang VI, sebelah Utara ada rencana jalan, sebelah Selatan ada rencana jalan ;
- Bahwa benar pada saat karyawan buruh PT. Surya Inti Permata, Tbk melakukan pengurukan di atas tanah tersebut, kemudian tanggal 21 Nopember 2006 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa H. Khulukil Hasan Ibrahim, SH secara mendadak datang di tempat tersebut di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya dan langsung memerintahkan karyawan / buruh-buruh PT. Surya Inti Permata, Tbk yang sedang melakukan pengurukan untuk menghentikan kegiatannya dan memerintahkan buruh-buruh tersebut untuk keluar dari lokasi tanah tersebut, karena ketakutan buruh-buruh tersebut keluar dari lokasi tanah tersebut kemudian Terdakwa dengan orang-orang suruhannya langsung memagari lokasi tanah tersebut dengan gedek / anyaman bamboo dan sebagian dipasang dengan beton keliling selanjutnya untuk pintu masuk dan keluar di lokasi tanah tersebut dipasang pintu pagar besi dan dikunci dan Terdakwa juga membuat bangunan rumah kecil di dalamnya dari kayu dan atap seng yang ditempati oleh orang-orang suruhan Terdakwa untuk menjaga lokasi tanah tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa benar dari pihak PT. Surya Inti Permata, Tbk sudah melakukan somasi / teguran sebanyak dua kali kepada Terdakwa atas perbuatannya

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011



tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menguasai lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa benar Lurah Putat Gede Surabaya Obert Lamacoppo juga menegur memberitahu Terdakwa bahwa tanah yang dikuasainya di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya tersebut berada di Persil 16 d I tidak sesuai dengan surat-surat tanah yang dikuasai oleh Terdakwa yang menurut buku Leter C dan gambar kerawangan berada di persil 15 d I yang secara fisik letak tanah persil 16 d I dan persil 15 d I berbeda sesuai kretag Desa Kelurahan Putat Gede dan perbuatan Terdakwa tersebut salah karena menguasai phisik tidak sesuai dengan surat-suratnya. Di persil 15 atau sebelah Barat Polresta Surabaya Selatan ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa setelah mendapat tegoran tersebut dari Lurah Obert Malaccopo, Terdakwa mengatakan tetap menguasai tanah tersebut walaupun tidak sesuai dengan surat-suratnya karena belum ada putusan yang inkrah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Hendry Jocossity Gunawan / PT. Surya Inti Permata, Tbk dirugikan sebesar Rp 1.091.714.869,70 (satu milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) karena tidak dapat memakai / mengelola tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A Surabaya, sehingga tidak menyenangkan ;

Dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta petunjuk berupa barang bukti yang diajukan di persidangan, sebenarnya telah terlihat adanya upaya dari Terdakwa untuk tetap menguasai tanah tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan belum adanya putusan yang inkrah, ini membuktikan bahwa Terdakwa secara tidak langsung mengakui kesalahannya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena tanah yang menjadi dasar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan telah dikuasai oleh Terdakwa sejak lama ;

- Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, namun demikian, perbuatan Terdakwa melakukan aktivitas dan menempatkan pekerja di atas tanah di Jalan Dukuh Kupang Barat I No. 33 A, bukan perbuatan pidana disebabkan karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi-saksi, Irsjad, Ngatari, Amir dan Taroep, yang berasal dari pembelian tanah petani ;
- Sebaliknya, saksi korban Henry Jocossity Gunawan, Direktur PT. Surya Inti Permata, Tbk juga merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan perolehan hak pemanfaatan lahan sesuai Ijin Pemakaian Tanah Jangka Pendek Nomor 188.45 / 0.121.R / 436.6.9 / 2006 tanggal 17 Nopember 2006 dari Pemerintah Kotamadya Surabaya sebagai Pemilik Tanah aquo ;
- Oleh karena, baik Terdakwa maupun saksi korban sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah aquo, maka terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan secara perdata, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, dan Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 Maret 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

**K e t u a,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 89 K / PID / 2011